

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG IMPLIKASI TEKNOLOGI USG TERHADAP 'IDDAH

Tidak sedikit ulama' yang mencoba mendefinisikan atau mencari alasan pemberlakuan *'iddah* kepada kaum wanita. Di sini pembahasan mulai memasuki wilayah fikih, bukan syari'at. Hal ini tentu saja menyebabkan munculnya banyak definisi dan alasan pemberlakuan *'iddah* itu. Dalam wacana fikih, banyaknya pendapat tentang suatu masalah *fiqhiyyah* dimungkinkan.

أَجَلُ ضَرْبٍ لِّلْإِنْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنَ آثَارِ النِّكَاحِ أَوِ الْفِرَاشِ

“Suatu batas waktu yang ditetapkan (bagi wanita) untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuhan.”²

¹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Iḥyā' at-Turāth al-'Arabi, 1969, 517.

[illegible]

mencegah pencampuran nasab. Dalam rangka inilah masa tunggu itu diberlakukan. Demikian menurut ulama golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Keturunan dalam islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu, untuk menghindari pencampuran nasab, maka ditetapkan ketentuan yakni perintah melaksanakan *'iddah*. Menurut penelitian modern, tidak akan terjadi dua kali pembuahan pada satu rahim pada masa yang sama. Oleh karena itu, islam melarang wanita menikah pada masa *'iddah* agar benih itu tidak bercampur dengan benih yang lain, dan bisa mengakibatkan bayi yang dikandungnya cacat secara fisik atau mental kejiwaan.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Perempuan-perempuan yang ditālaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali qurū’”.

Islam menetapkan *'iddah* karena benih yang ditanamkan suami pada istri, tidak diketahui secara langsung tetapi bisa diketahui dalam jangka waktu tertentu. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, bahwa waktu tersebut adalah tiga *qurū'*. Cara ini adalah cara alamiah untuk mengetahui isi rahim seorang wanita.³

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228, yakni pada kalimat:

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Seorang istri tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari suaminya, yakni janin yang mungkin ada di dalam kandungannya, atau haid dan suci

³ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 202.

yang dialaminya karna hal tersebut dapat memperlambat masa tunggu bagi wanita sehingga memperpanjang kewajiban suaminya memberinya nafkah atau mempercepat masa tunggu sehingga wanita yang diceraikan itu dapat menikah lagi.⁴

Allah berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Maksud dari ayat tersebut adalah berakhirnya masa *'iddah* mereka yang hamil adalah dengan melahirkan kehamilan mereka, karna bebasnya rahim tidak terjadi dalam kehamilan sebagaimana hal ini merupakan perkara yang jelas kecuali dengan melahirkan kehamilan.⁵

Perempuan yang ragu karna tidak mendapatkan haid secara rutin menurut pendapat madzhab Maliki dan Hanbali, *'iddah*nya adalah selama satu tahun setelah terputus dari haid, yaitu berdiam selama sembilan bulan (masa kehamilan biasa), kemudian dia jalani *'iddah* selama tiga bulan yang menjadi genap satu tahun sesuai firman Allah surah At-Thalaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَنْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 454.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islām Wa Adillatuhū*, jilid IX. (Jakarta: Gema Insani, 2007), 542.

Keputusan waktu yang relatif panjang ini tidak lain penekanannya hanyalah untuk memberi kepastian tentang keadaan rahim, karna motivasi dari hukum *'iddah* adalah untuk mengetahui bebas dan kosongnya rahim dari kehamilan. Pengetahuan ini dapat terwujud dengan lewatnya masa ini (masa *'iddah*).⁶

Syarat diwajibkannya *'iddah* yaitu istri sudah bergaul dengan suami. Bagi seorang wanita muslimah yang belum digauli suaminya, maka berdasarkan ijma' *fuqohā'* tidak mempunyai kewajiban menjalani masa *'iddah*. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Ini disebabkan seorang wanita yang belum digauli, maka sudah pasti tidak ada benih yang ditanamkan suami padanya.

Laki-laki tidak memiliki masa *'iddah*. Boleh baginya untuk menikah dengan perempuan yang lain langsung setelah terjadi perpisahan. Selama tidak ada penghalang secara syari'at. Seperti kawin dengan perempuan yang tidak boleh untuk dia poligamikan antara istrinya yang pertama dengan para saudara kerabat perempuannya, misalnya saudara perempuannya, dll. Juga mengawini istri yang kelima pada masa *'iddah* istri yang keempat yang dia

⁶ Ibid., 549.

Semua dalil di atas merupakan argumen yang mengukuhkan bahwa tujuan ‘*iddah* bagi perempuan yang ditemukan oleh para ulama berkaitan dengan faktor biologis, yaitu ingin mengetahui bersihnya rahim seseorang (*barā’atur rahm*) sehingga rahim wanita terjaga dari bercampurnya nasab.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan peradaban manusia, ditambah lagi dengan kemajuan sains dan teknologi, perubahan-perubahan terus berjalan. Sesuatu yang tadinya dianggap mustahil oleh manusia, saat ini terjadi. Sesuatu yang sebelumnya tak terbayangkan adanya, kini dapat disaksikan. Dewasa ini, ilmu kedokteran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan adanya teknologi USG (*Ultrasonography*).

USG adalah teknik diagnostik untuk pengujian struktur badan bagian dalam yang melibatkan formasi bayangan dua dimensi dengan gelombang

⁸ Ibid, 539.

Tujuan *'iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seseorang (*barā'atur rahm*) sehingga rahim wanita terjaga dari bercampurnya nasab, sedangkan USG mampu mengetahui atau mendeteksi keadaan rahim wanita apakah hamil atau tidak tanpa perlu menunggu sampai tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari.

Disini terdapat relasi (hubungan) antara tujuan *'iddah* dengan teknologi modern (USG). Dalam kasus ini, *barā'atur raḥm* bisa dipermudah pencapaian kemaslahatannya oleh teknologi USG. Yang menjadi pertanyaan adalah *barā'atur raḥm* termasuk hikmah ataukah *'illat*, karena penentuan *barā'atur raḥm* tersebut termasuk *'illat* atau hikmah akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Karna penentuan wilayah *barā'atur raḥm* yang berbeda, akan membentuk hukum yang berbeda pula.

Jika *barā'atur rahm* termasuk *'illat*, maka akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Melaksanakan *'iddah* adalah *al-'aṣl* (pokok). hukumnya (*al-hukm*) adalah wajib. *'illat* diwajibkannya *'iddah* adalah

itu terdapat bibit yang akan tumbuh menjadi bayi atau tidak”. Dalam rangka inilah masa tunggu itu diberlakukan. Demikian menurut ulama’ golongan Syafi’iyah dan Hanafiyah.

Saat ini, ilmu kedokteran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan adanya teknologi USG (*Ultrasonography*). USG adalah teknik diagnostik untuk pengujian struktur badan bagian dalam yang melibatkan formasi bayangan dua dimensi dengan gelombang ultrasonik. USG bisa mendeteksi adanya janin dalam rahim wanita pada usia kehamilan 5-7 minggu. Jadi, proses untuk mengetahui kehamilan atau tidak terjadi sangat cepat. Padahal sebelum adanya alat tersebut, janin dapat dideteksi sekitar 16-18 minggu usia kehamilan. Bahkan USG mampu membantu dalam hal mengetahui jenis kelamin bayi yang masih berada di dalam kandungan. Landasan filosofis disyari'atkannya 'iddah yang dirumuskan oleh para ulama' terdahulu menjadi dipermudah oleh teknologi USG dalam pencapaian maslahatnya.

Ayat-ayat Al-Qur'an, sebagai sumber syari'at khususnya tentang *'iddah* akan tetap berlaku. Ketentuan-ketentuannya tentang lama masa *'iddah* wajib diimani dan dilaksanakan. Yang harus dianggap tidak berlaku lagi adalah pendapat para ulama' madzhab tersebut, karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Dengan kata lain, perlu ada redefinisi tentang *'iddah*.

Masa *'iddah* tetap berlaku meskipun sudah ada USG. Perkembangan ilmu teknologi USG tidak dapat mengubah ketentuan panjang pendeknya

- a. Mengandung nilai penghormatan kepada suami yang telah meninggal, dan untuk menunjukkan rasa duka cita atas meninggalnya sang suami sebagai tanda pengakuan atas kebaikan suami.
- b. Memberikan peluang *rujū'* bagi pria dan wanita selama masa tunggu ini.
- c. Sebagai pujian akan kebesaran persoalan pernikahan dimana pernikahan tidak dipandang sempurna, melainkan harus menunggu masa yang telah ditentukan. Sebab kalau tidak demikian, pernikahan akan menjadi laksana mainan anak-anak, akad nikah bisa terjadi dalam satu jam.
- d. Semata-mata karna ibadah dalam melaksanakan perintah Allah (*ta'abbud*). Para ulama' meletakkan ayat-ayat tentang '*iddah* termasuk dalam domain *ta'abbudi*, dan ketentuan *naṣ* yang bersifat *ta'abbudi* adalah *ghair ma'qūl al-ma'nā* (hukumnya mutlak tidak memerlukan nalar secara akal dan tidak dapat ditawar-tawar). Dalam masalah *ta'abbudi*, manusia hanya menerima apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut.

[illegible]

tegasnya petunjuk hukum dalam *naş* serta tidak ada yang dapat dimaknai dari ayat-ayat *'iddah* kecuali mengikuti seperti yang secara tekstual tertulis pada ayat.

Dari itu, tidak ada lagi ruang ijtihad untuk teks-teks tentang *'iddah* dalam Al-Qur'an. Tidak ada peluang untuk reinterpretasi terhadap ayat-ayat tentang *'iddah*, tidak diperbolehkan memikirkan atau berusaha melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang *'iddah*, karena ayat-ayat tentang *'iddah* dalam Al-Qur'an termasuk *naṣ* yang *qaṭ'ī* dan *ta'abbudī*.